

KOORDINASI ADMINISTRASI LINGKUNGAN DAN KEBENCANAAN DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE

Jaliludin Muslim*, Andika Raka Yudistira, Deananda Putri, Erik Erwin Setiawan,
Fadlan Naufal Rahman, Raihan Wijaya Putra
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: jaliludin@uinsgd.ac.id*

Article History

Received: 1 Desember 2025

Accepted: 15 Desember 2025

Published: 29 Desember 2025

Abstract

Coordination between environmental administration and disaster management is a crucial element in achieving effective and sustainable governance. Environmental degradation, climate change, and the increasing frequency of natural disasters require strong cross-sectoral and inter-institutional synergy in public policy planning, implementation, and evaluation. This article aims to analyze the forms and mechanisms of coordination between environmental administration and disaster management from a good governance perspective. The study employs a qualitative approach through a literature review of regulations, policy documents, and relevant academic studies. The findings indicate that good governance principles—such as transparency, accountability, participation, effectiveness, and collaboration—play a significant role in strengthening inter-agency coordination. Effective coordination not only enhances disaster mitigation and response efforts but also supports sustainable environmental management oriented toward public interest. Therefore, strengthening institutional frameworks and coordination mechanisms based on good governance is a strategic necessity in environmental administration and disaster management.

Keywords: *environmental administration, disaster management, coordination, good governance, public governance*

Abstrak

Koordinasi antara administrasi lingkungan dan kebencanaan merupakan elemen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan. Tantangan kerusakan lingkungan, perubahan iklim, serta meningkatnya frekuensi bencana alam menuntut adanya sinergi lintas sektor dan lintas lembaga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan mekanisme koordinasi administrasi lingkungan dan kebencanaan dalam perspektif *good governance*. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap regulasi, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good governance*—seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kolaborasi—berperan penting dalam memperkuat koordinasi antarinstansi. Koordinasi yang baik tidak hanya meningkatkan efektivitas mitigasi dan penanggulangan bencana, tetapi juga mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, penguatan kerangka kelembagaan dan mekanisme koordinasi berbasis *good governance* menjadi kebutuhan strategis dalam administrasi lingkungan dan kebencanaan.

Kata kunci: administrasi lingkungan, kebencanaan, koordinasi, good governance, tata kelola publik

A. PENDAHULUAN

Perkembangan pembangunan yang pesat di berbagai wilayah membawa konsekuensi terhadap meningkatnya tekanan terhadap lingkungan hidup. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, alih fungsi lahan, serta lemahnya pengawasan administrasi lingkungan telah berkontribusi pada meningkatnya kerentanan wilayah terhadap bencana alam, seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, dan degradasi ekosistem (Ulum & Ngindana, 2017). Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan dan kebencanaan merupakan dua isu yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam konteks administrasi publik.

Dalam praktiknya, administrasi lingkungan dan kebencanaan sering kali dikelola oleh lembaga yang berbeda dengan kewenangan dan mekanisme kerja masing-masing. Fragmentasi kelembagaan ini kerap menimbulkan tumpang tindih kebijakan, lemahnya koordinasi, serta rendahnya efektivitas dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana. Padahal, pengelolaan lingkungan yang baik seharusnya menjadi fondasi utama dalam mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketahanan wilayah (Riyanto, 2025). Oleh karena itu, koordinasi antarinstansi menjadi kebutuhan strategis dalam menciptakan tata kelola yang responsif dan adaptif terhadap risiko lingkungan dan bencana.

Perspektif *good governance* menawarkan kerangka konseptual yang relevan untuk menganalisis dan memperkuat koordinasi administrasi lingkungan dan kebencanaan. Prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan menekankan pentingnya sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Zein & Septiani, 2024). Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu mendorong integrasi kebijakan, memperjelas peran dan tanggung jawab lembaga terkait, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang lingkungan dan kebencanaan (Miranti, 2024).

Meskipun demikian, implementasi koordinasi administrasi lingkungan dan kebencanaan berbasis *good governance* masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, maupun budaya birokrasi. Kurangnya komitmen lintas sektor dan minimnya partisipasi masyarakat sering kali menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan tata kelola yang efektif (Yulianti et al., 2025). Oleh karena itu, kajian yang komprehensif mengenai koordinasi administrasi lingkungan dan kebencanaan dalam perspektif *good governance* menjadi penting untuk memberikan pemahaman konseptual sekaligus rekomendasi strategis bagi perbaikan kebijakan dan praktik administrasi publik.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis bagaimana koordinasi administrasi lingkungan dan kebencanaan dapat diperkuat melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Diharapkan, hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu administrasi publik serta kontribusi praktis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan dan kebencanaan yang berkelanjutan.

B. KAJIAN PUSTAKA

Administrasi Lingkungan

Administrasi lingkungan merupakan bagian dari administrasi publik yang berfokus pada perumusan kebijakan, implementasi regulasi, serta pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Administrasi lingkungan berperan penting dalam mengendalikan dampak negatif pembangunan terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat (Dwivedi, 2010). Beberapa kajian menunjukkan bahwa lemahnya perencanaan dan pengendalian administratif dalam pengelolaan lingkungan berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya risiko bencana ekologis, seperti banjir, tanah longsor, dan degradasi lahan (Mitchell, 2006).

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, administrasi lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan bencana. Pengelolaan lingkungan yang tidak terintegrasi dengan kebijakan kebencanaan cenderung menghasilkan kebijakan sektoral yang kurang efektif dalam mengurangi risiko bencana (Carter, 2008).

Kebencanaan dan Manajemen Risiko Bencana

Kebencanaan didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat akibat faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia (UNDRR, 2015). Manajemen kebencanaan mencakup tahapan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana. Literatur kebencanaan modern menekankan pentingnya pendekatan pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*) sebagai strategi utama dalam meminimalkan dampak bencana (Wisner et al., 2004).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan merupakan salah satu faktor utama meningkatnya kerentanan terhadap bencana. Oleh karena itu, penguatan hubungan antara pengelolaan lingkungan dan kebijakan kebencanaan menjadi agenda strategis dalam administrasi publik (Coppola, 2015).

Koordinasi Antarinstansi dalam Administrasi Publik

Koordinasi merupakan mekanisme fundamental dalam administrasi publik untuk menyelaraskan kebijakan, program, dan kegiatan antarorganisasi pemerintahan. Menurut Gulick dan Urwick (1937), koordinasi merupakan inti dari efektivitas administrasi pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, koordinasi sering menghadapi hambatan berupa tumpang tindih kewenangan, ego sektoral, dan lemahnya sistem komunikasi antarinstansi (Agranoff & McGuire, 2003).

Dalam konteks administrasi lingkungan dan kebencanaan, lemahnya koordinasi berdampak pada keterlambatan respon bencana, rendahnya kualitas mitigasi, serta tidak optimalnya pemanfaatan sumber daya (Comfort, 2007). Oleh karena itu, penguatan koordinasi horizontal dan vertikal menjadi prasyarat dalam tata kelola kebencanaan yang efektif.

Konsep dan Prinsip Good Governance

Good governance merujuk pada penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum (UNDP, 1997). Konsep ini berkembang sebagai respon terhadap praktik pemerintahan yang sentralistik dan kurang responsif terhadap kepentingan publik. Dalam kajian administrasi publik, *good governance* dipandang sebagai pendekatan normatif untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan publik (Rhodes, 1996).

Penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan lingkungan dan kebencanaan dinilai mampu meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat legitimasi kebijakan, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana (Pierre & Peters, 2000).

Koordinasi Administrasi Lingkungan dan Kebencanaan dalam Perspektif Good Governance

Berbagai studi menegaskan bahwa koordinasi administrasi lingkungan dan kebencanaan akan lebih efektif apabila didukung oleh prinsip-prinsip *good governance*. Transparansi dan akuntabilitas berperan dalam memperjelas tanggung jawab lembaga, sementara partisipasi publik mendorong kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko bencana (Ansell & Gash, 2008).

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga menjadi faktor penting dalam memperkuat tata kelola lingkungan dan kebencanaan. Model *collaborative governance* dinilai mampu mengatasi keterbatasan kapasitas pemerintah dalam menghadapi kompleksitas permasalahan lingkungan dan bencana (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012).

Namun demikian, sejumlah penelitian mencatat bahwa implementasi koordinasi berbasis *good governance* masih menghadapi tantangan struktural dan kultural dalam birokrasi pemerintahan.

Kesenjangan Penelitian (Research Gap)

Meskipun penelitian mengenai administrasi lingkungan, kebencanaan, dan *good governance* telah banyak dilakukan, kajian yang secara khusus mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam satu kerangka koordinasi masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian cenderung membahas pengelolaan lingkungan dan kebencanaan secara terpisah (Comfort, 2007; Coppola, 2015). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih komprehensif untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip *good governance* dapat dioperasionalkan dalam memperkuat koordinasi administrasi lingkungan dan kebencanaan, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam konsep, prinsip, dan dinamika koordinasi administrasi lingkungan dan kebencanaan dalam perspektif *good governance* melalui kajian teori, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu.

Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui literatur ilmiah berupa buku, artikel jurnal nasional dan internasional, serta prosiding yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan dokumen kebijakan dan regulasi pemerintah serta publikasi lembaga internasional, seperti UNDP dan UNDRR, yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan manajemen risiko bencana.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menyeleksi sumber berdasarkan kredibilitas, relevansi, dan keterkinian. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai fokus kajian, yaitu administrasi lingkungan, kebencanaan, koordinasi antarinstansi, dan prinsip *good governance*.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*) secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data berdasarkan tema utama, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur dan dokumen kebijakan yang digunakan.

Penelitian ini difokuskan pada kajian konseptual dan normatif tanpa pengujian empiris di lapangan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan rekomendasi strategis bagi penguatan kebijakan dan praktik administrasi lingkungan dan kebencanaan berbasis *good governance*.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian kepustakaan, ditemukan bahwa permasalahan lingkungan dan kebencanaan memiliki keterkaitan yang erat dan bersifat multidimensional. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa degradasi lingkungan akibat alih fungsi lahan, deforestasi, urbanisasi tidak terkendali, serta lemahnya pengawasan administratif menjadi faktor utama meningkatnya risiko bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan (Mitchell, 2006; Wisner et al., 2004). Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan kebencanaan yang tidak terintegrasi dengan administrasi lingkungan cenderung bersifat reaktif dan kurang efektif dalam pengurangan risiko bencana.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi dalam administrasi lingkungan dan kebencanaan masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kelembagaan. Literatur mengungkapkan adanya tumpang tindih kewenangan antara lembaga pengelola lingkungan dan lembaga kebencanaan, lemahnya mekanisme komunikasi, serta rendahnya integrasi data dan informasi (Agranoff & McGuire, 2003; Comfort, 2007). Kondisi ini

berdampak pada kurang optimalnya perencanaan mitigasi bencana serta lambatnya respons dalam situasi darurat.

Selain itu, kajian ini menemukan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam koordinasi administrasi lingkungan dan kebencanaan belum berjalan secara optimal. Meskipun secara normatif prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik telah diakomodasi dalam berbagai regulasi, implementasinya masih terbatas pada aspek administratif formal (UNDP, 1997). Akibatnya, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana dan pengawasan kebijakan lingkungan masih relatif rendah.

Temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa koordinasi administrasi lingkungan dan kebencanaan merupakan elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan. Dalam perspektif *good governance*, koordinasi tidak hanya dipahami sebagai hubungan hierarkis antarinstansi, tetapi sebagai proses kolaboratif yang menuntut keterbukaan, kejelasan peran, serta akuntabilitas bersama (Rhodes, 1996; Pierre & Peters, 2000). Tanpa koordinasi yang kuat, kebijakan lingkungan dan kebencanaan cenderung berjalan secara sektoral dan tidak saling mendukung.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas berperan penting dalam memperjelas tanggung jawab kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan dan kebencanaan. Kejelasan pembagian peran antarinstansi dinilai mampu mengurangi konflik kewenangan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan mitigasi dan penanggulangan bencana (Dwivedi, 2010). Hal ini sejalan dengan pandangan Gulick dan Urwick (1937) yang menekankan koordinasi sebagai inti dari efektivitas administrasi publik.

Partisipasi publik juga menjadi faktor krusial dalam memperkuat koordinasi administrasi lingkungan dan kebencanaan. Literatur menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi kebijakan mampu meningkatkan kesadaran risiko, memperkuat kesiapsiagaan, serta meningkatkan ketahanan sosial terhadap bencana (Wisner et al., 2004; UNDRR, 2015). Dalam konteks *good governance*, partisipasi publik bukan hanya pelengkap kebijakan, tetapi bagian integral dari proses pengambilan keputusan.

Selain itu, pendekatan kolaboratif lintas sektor dinilai mampu mengatasi keterbatasan kapasitas pemerintah dalam menghadapi kompleksitas permasalahan lingkungan dan kebencanaan. Model *collaborative governance* memungkinkan keterlibatan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal dalam pengelolaan risiko bencana secara bersama-sama (Ansell & Gash, 2008; Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012). Kolaborasi ini dinilai efektif dalam meningkatkan inovasi kebijakan dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Namun demikian, literatur juga mencatat bahwa penerapan koordinasi berbasis *good governance* masih menghadapi tantangan berupa budaya birokrasi yang kaku, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta lemahnya komitmen lintas sektor (Comfort, 2007; Coppola, 2015). Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, integrasi sistem informasi, serta peningkatan kapasitas aparatur menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan koordinasi administrasi lingkungan dan kebencanaan.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa koordinasi administrasi lingkungan dan kebencanaan yang berbasis *good governance* berpotensi meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan sekaligus mengurangi risiko bencana. Integrasi kebijakan, penguatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan partisipasi publik menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola lingkungan dan kebencanaan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan publik.

E. CONCLUSION

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa koordinasi administrasi lingkungan dan kebencanaan merupakan aspek fundamental dalam upaya

pengurangan risiko bencana dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Permasalahan lingkungan dan kebencanaan memiliki keterkaitan yang erat, sehingga kebijakan dan praktik kebencanaan tidak dapat dipisahkan dari administrasi lingkungan yang efektif dan terintegrasi.

Kajian ini menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antarinstansi, tumpang tindih kewenangan, serta keterbatasan integrasi data dan informasi menjadi kendala utama dalam pengelolaan lingkungan dan kebencanaan. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya efektivitas mitigasi dan penanggulangan bencana. Oleh karena itu, penguatan koordinasi kelembagaan menjadi kebutuhan strategis dalam tata kelola administrasi publik.

Dalam perspektif good governance, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan kolaborasi lintas sektor terbukti memiliki peran penting dalam memperkuat koordinasi administrasi lingkungan dan kebencanaan. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya meningkatkan efektivitas kebijakan, tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan risiko bencana.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa koordinasi administrasi lingkungan dan kebencanaan berbasis good governance merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berkelanjutan. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi landasan konseptual bagi penguatan kebijakan dan praktik administrasi publik, khususnya dalam bidang lingkungan dan kebencanaan, serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang bersifat empiris.

REFERENCE

- Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). *Collaborative public management: New strategies for local governments*. Georgetown University Press.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Carter, W. N. (2008). *Disaster management: A disaster manager's handbook*. Asian Development Bank.
- Comfort, L. K. (2007). Crisis management in hindsight: Cognition, communication, coordination, and control. *Public Administration Review*, 67(S1), 189–197.
<https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00827.x>
- Coppola, D. P. (2015). *Introduction to international disaster management* (3rd ed.). Butterworth-Heinemann.
- Dwivedi, O. P. (2010). *Public administration and environmental governance*. Palgrave Macmillan.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Gulick, L., & Urwick, L. (1937). *Papers on the science of administration*. Institute of Public Administration.
- Miranti, D. (2024). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Kaitannya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Litelatur. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 2(02), 332-342.
- Mitchell, B. (2006). *Resource and environmental management*. Pearson Education.
- Pierre, J., & Peters, B. G. (2000). *Governance, politics and the state*. Macmillan Press.
- Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. *Political Studies*, 44(4), 652–667. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747.x>

-
- Riyanto, W. H. (2025). *Model Kelembagaan Daerah dalam Penanganan Kemiskinan*. UMMPress.
- Ulum, M. C., & Ngindana, R. (2017). *Environmental governance: Isu kebijakan dan tata kelola lingkungan hidup*. Universitas Brawijaya Press.
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development*. United Nations Development Programme.
- UNDRR. (2015). *Sendai framework for disaster risk reduction 2015–2030*. United Nations Office for Disaster Risk Reduction.
- Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2004). *At risk: Natural hazards, people's vulnerability and disasters* (2nd ed.). Routledge.
- Yulianti, N. C., Saepuddin, E. A., Putri, R. A., Muhamad, T., Solehatunnisa, F., & Madina, L. U. (2025). Kebijakan Manajemen Bencana Berkelanjutan: Pendekatan Terpadu untuk Mitigasi dan Adaptasi Bencana. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 957-967.
- Zein, H. H. M., & Septiani, S. (2024). *Digitalisasi Pemerintahan Daerah: Katalis Untuk Integrasi dan Optimasi Good Governance*. Sada Kurnia Pustaka.